

---

## **Pengawasan Pemerintah Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pada Hari Keagamaan di Desa Pineleng Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa**

**Jehezkiel A.L Lantang<sup>1</sup>**

**Michael S. Mantiri<sup>2</sup>**

**Frans Singkoh<sup>3</sup>**

### **ABSTRAK**

Dalam konteks penyelenggaraan pengawasan pemerintah, pengawasan sesungguhnya menempati posisi yang sangat strategis sekali. Pasalnya, sebarang apapun bagusnya sebuah perencanaan program jika tanpa dibarengi dengan proses pengawasan yang memadai, maka segala program yang dicanangkan sebelumnya akan menjadi tidak terukur secara jelas tingkat keberhasilannya, bahkan sangat memungkinkan sekali akan adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi didalamnya menjadi sulit untuk dideteksi. Pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana diterapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang sekitarnya. Pandemi Covid 19 merupakan musibah yang memilikukan bagi seluruh penduduk dunia. Seluruh segmen kehidupan manusia terganggu. Diantaranya segmen dibidang Keagamaan. Sejak Pemerintah menerapkan Lockdown/ Karantina, banyak tempat ibadah yang harus ditutup. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pencegahan Covid-19, pemerintah Desa mendapatkan peran mengawasi, menjaga rambu-rambu peraturan perundang – undangan agar dipatuhi oleh semua pihak di wilayah Pemerintah Desa Pineleng. Untuk itu setiap pihak terkait yang bekerja dalam pemerintahan harus menguasai lingkup tugas dan kewajibannya, mematuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku serta dibekali moral yang tinggi dan mental yang kuat sehingga dapat menjalankan tugas – tugasnya dengan optimal. Optimalisasi pelaksanaan pencegahan Covid – 19 belum terlaksana sebagaimana seharusnya, karena faktor diantaranya ketersediaan sumber daya manusia, faktor anggaran dan faktor komitmen

**Kata Kunci : Pengawasan, Pemerintah Desa, Hari Keagamaan, Covid 19.**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

<sup>2</sup> Staf Pengajar Jurusan Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

<sup>3</sup> Staf Pengajar Jurusan Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

## Pendahuluan

Pemerintah adalah suatu badan atau lembaga publik yang mempunyai tugas dalam mewujudkan tujuan negara dimana sesuai dengan kewenangan dalam pelaksanaan kepemimpinan, pembangunan masyarakat serta koordinasi pemerintah dari segala lembaga yang ditempati. Pemerintahan juga bisa diartikan sebagai segala kegiatan, tugas, fungsi, serta kewajiban yang harus dilaksanakan oleh lembaga eksekutif demi mencapai tujuan negara.

Aparatur pemerintahan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan. Tugas umum pemerintahan seperti menjaga pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penyelenggaraan pendidikan, keagamaan, pelayanan kesehatan, dll.

Manajemen merupakan upaya perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya untuk mencapai sasaran secara efisien dan efektif. Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang dilakukan pemerintah sebagai penyelenggara Negara agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian merupakan fungsi manajemen yang harus diimbun atau dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara Negara. Pengawasan merupakan fungsi manajemen untuk mengendalikan jalannya organisasi agar tujuan yang efektif, efisien, dan ekonomis berjalan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. Pengawasan atau controlling merupakan salah satu fungsi yang sangat signifikan dalam pencapaian manajemen organisasi dan mengatur potensi baik yang berkaitan dengan produksi maupun sumber daya yang ada.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi yang terkait dengan perencanaan strategis. Dan perencanaan strategis merupakan puncak dari suatu pemikiran untuk merumuskan tujuan yang akan dicapai organisasi dan juga

merencanakan berbagai sumber daya yang ditetapkan organisasi dan usaha pencapaian tujuan strategis

Dalam konteks penyelenggaraan pengawasan pemerintah, pengawasan sesungguhnya menempati posisi yang sangat strategis sekali. Peralpnya, seberapapun bagusnya sebuah perencanaan program jika tanpa dibarengi dengan proses pengawasan yang memadai, maka segala program yang dicanangkan sebelumnya akan menjadi tidak terukur secara jelas tingkat keberhasilannya, bahkan sangat memungkinkan sekali akan adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi didalamnya menjadi sulit untuk dideteksi. Karena itulah konsep pengawasan merupakan bagian yang sangat penting sekali dan tidak dapat diabaikan sama sekali peran dan fungsinya dalam mencapai tujuan-tujuan . Kegiatan pengawasan pada dasarnya memiliki peran untuk membandingkan akan kondisi yang ada dengan kondisi yang seharusnya terjadi. Apabila dalam prosesnya terjadi penyimpangan/hambatan/penyelewengan dapat segera dilakukan tindakan koreksi. Untuk memperoleh hasil yang lebih efektif, pengawasan dilakukan bukan hanya pada akhir proses manajemen tetapi pada setiap tingkatan proses manajemen.

Sementara itu, tujuan pengawasan yang ditinjau berdasarkan konsep sistem adalah berfungsi untuk membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai dengan syarat-syarat sistem. Artinya, melalui pengawasan yang telah ditetapkan dalam rencana dan program, pembagian tugas dan tanggung jawab, pelaksanaannya serta evaluasinya senantiasa dipantau dan diarahkan sehingga tetap berada dalam ketentuan. Sementara itu, Harsono menyatakan bahwa tujuan pengawasan pendidikan dan kebudayaan adalah untuk mendeteksi sedini mungkin segala bentuk penyimpangan serta menindaklanjutinya dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas pendidikan. prioritas pendidikan yang dimaksud adalah pemerataan

kesempatan belajar, relevansi, dan peningkatan mutu.

Pengawasan sesungguhnya bertujuan untuk:

(1) membuat pihak yang diawasi merasa terbantu sehingga dapat mencapai visi dan misinya secara lebih efektif dan efisien;

(2) menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi dan akuntabilitas;

(3) menimbulkan suasana saling percaya dalam dan diluar lingkungan operasi organisasi;

(4) meningkatkan akuntabilitas organisasi;

(5) meningkatkan kelancaran operasi organisasi;

(6) mendorong terwujudnya good governance

Kegiatan ada perubahan sejak Pandemi Covid 19, sehingga pemerintah diberbagai Negara termasuk Indonesia menerapkan Lockdown atau Karantina. Menurut UU RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan adalah Pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana diterapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang sekitarnya. Pandemi Covid 19 merupakan musibah yang memilukan bagi seluruh penduduk dunia. Seluruh segmen kehidupan manusia terganggu. Diantaranya segmen dibidang Keagamaan. Sejak Pemerintah menerapkan Lockdown / Karantina, banyak tempat ibadah yang harus ditutup. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah,berlandaskan pada keputusan presiden maka surat edaran menteri agama RI Nomor 13 tahun 2021 tentang Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadat:

1. Kegiatan keagamaan di daerah zona merah ditiadakan sementara sementara sampai dinyatakan aman dari covid-19.

2. kegiatan sosial keagamaan dan kemasyarakatan, seperti pengajian umum pertemuan, pesta pernikahan dan sejenisnya di ruang serbaguna dilingkungan rumah ibadat dihentikan sementara didaerah zona merah dan oranye sampai dengan kondisi meyakinkan.

3. Kegiatan peribadatan dirumah ibadat di daerah yang dinyatakan aman dari penyebaran covid-19, hanya boleh dilakukan oleh warga lingkungan setempat dengan tetap menerapkan standar protokol kesehatan covid-19 secara ketat sesuai dengan surat edaran menteri agama nomor SE. I Tahun 2020 tentang pelaksanaan protokol penanganan Covid-19 pada rumah ibadat.

Pandemi Covid 19 merupakan musibah yang memilukan bagi seluruh penduduk dunia. Seluruh segmen kehidupan manusia terganggu. Diantaranya segmen dibidang Keagamaan. Sejak Pemerintah menerapkan Lockdown / Karantina, banyak tempat ibadah yang harus ditutup. Pemerintah Desa Pineleng sebagai salah satu lembaga pemerintah mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dalam pencegahan penyebaran covid-19 pada hari besar keagamaan, termasuk tempat ibadah yang ada di desa Pineleng Satu.

Dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pencegahan Covid-19, pemerintah Desa mendapatkan peran mengawasi, menjaga rambu-rambu peraturan perundang – undangan agar dipatuhi oleh semua pihak di wilayah Pemerintah Desa Pineleng. Untuk itu setiap pihak terkait yang bekerja dalam pemerintahan harus menguasai lingkup tugas dan kewajibannya, mematuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku serta dibekali moral yang tinggi dan mental yang kuat sehingga dapat menjalankan tugas – tuganya dengan optimal. Optimalisasi pelaksanaan pencegahan Covid – 19 belum terlaksana sebagaimana seharusnya, karena faktor

diantaranya ketersediaan sumber daya manusia, faktor anggaran dan faktor komitmen. Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi hari ini menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Masa Pandemi.

Komitmen dari pimpinan di Desa sangat penting dan menentukan untuk mewujudkan optimalisasi fungsi pengawasan pencegahan Covid – 19 pada hari Keagamaan. Bagaimana gambaran pengawasan pemerintah Desa dan upaya pemerintah dalam melaksanakan pengawasan terhadap pencegahan Covid – 19 sesuai dengan anjuran pemerintah pusat akan terdeskripsikan dan dijelaskan melalui hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti pada kegiatan Hari Keagamaan di Desa Pineleng Satu, yang terdiri atas tiga tempat ibadah yaitu : Gereja GMIM 'Kalvari' Pineleng, Gereja Pantekosta 'Filadelfia Pineleng, dan Masjid Imam Bonjol Pineleng. Dalam kegiatan ibadah masih banyak jemaat yang tidak mematuhi aturan pemerintah terkait dengan adaptasi baru yaitu dengan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Pengawasan pemerintah sangat penting untuk mengawasi jalannya ibadah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID 19 dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan. Pemerintah bertugas mengawasi jemaat yang datang ke tempat ibadah, jika didapatkan jemaat yang tidak memenuhi aturan yang ditetapkan, maka pemerintah sebagai petugas mempunyai hak untuk menyuruh kembali pulang jemaat yang bersangkutan.

## Tinjauan Pustaka

### Pengertian Pengawasan

Pengawasan dalam Manajemen suatu organisasi memiliki peranan penting baik pengawasan internal maupun eksternal. Melalui aktivitas pengawasan diharapkan

dapat segera diketahui apabila terjadi penyimpangan dalam keberjalanan manajemen organisasi yang tidak sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan. Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing – masing. Dengan demikian pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat, merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai.

Pengertian pengawasan cukup beragam, di bawah ini adalah contoh keberagaman tersebut :

- 1) Basu Swasta, Pengertian pengawasan adalah fungsi penjaminan bahwa segala aktivitas akan memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan.
- 2) Sondang P. Siagian Pengawasan ialah proses mengamati suatu pelaksanaan dari keseluruhan aktivitas organisasi untuk menjamin supaya seluruh tugas yang sedang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan sebelumnya.
- 3) Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir Arti pengawasan yaitu segala bentuk upaya dan perbuatan yang ditujukan untuk mengetahui sejauh mana keberjalanan pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan tujuan yang akan diraih.
- 4) Henry Fayol, Fayol menyatakan bahwa pengawasan terdiri proses pengujian untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai perencanaan dan sesuai perintah dan aturan yang ada.

Simbolon (2014), jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap hal – hal berikut :

1. Rencana (Planning) yang telah ditentukan
2. Perintah (Orders) terhadap pelaksanaan pekerjaan (Performance)
3. Tujuan
4. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya

Berdasarkan pengertian pengawasan tersebut pada dasarnya kegiatan pengawasan dilaksanakan untuk mengetahui secara segera terkait penyimpangan, penyalahgunaan, pemborosan, maupun problematika organisasi yang lain, kemudian dilakukan langkah koreksi dan perbaikan terhadap permasalahan tersebut.

### **Pengertian Pemerintah**

Kata pemerintahan dan kata pemerintah memiliki pengertian yang berbeda. Pemerintah mengandung pengertian “organ” atau alat Negara yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, sedangkan pemerintahan mengandung pengertian sebagai “fungsi” dari pemerintah. Pada umumnya yang disebut dengan “pemerintah” adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam artian melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan. Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat

### **Tugas Kepala Desa**

Secara eksplisit Pasal 26 ayat (1) mengatur empat tugas utama Kepala Desa yaitu sebagai berikut ini:

- Penyelenggarakan pemerintahan desa
- Melaksanakan pembangunan desa
- Melaksanakan pembinaan masyarakat desa
- Memberdayakan masyarakat desa

### **Hak-hak Kepala Desa**

Untuk memudahkan tugas kepala desa, maka ia juga dibekali dengan beberapa hak khusus sebagai berikut:

- Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
- Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
- Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.
- Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

### **Kewajiban Kepala Desa**

Kemudian dalam melaksanakan tugas kepala desa sebagaimana diatur pada pasal 14 tersebut, maka kewajiban Kepala Desa adalah sebagaimana diatur dalam pasal lainnya yang berbunyi sebagai berikut:

- Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- Melaksanakan kehidupan demokrasi
- Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme
- Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa

- Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
- Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa
- Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa
- Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa
- Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa
- Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
- Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa
- Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

### **Hari Keagamaan**

Agama adalah sikap seseorang mempercayai kepada non empiris yang biasa digunakan sebagai sumber inspirasi dan motivasi pada akhirnya akan mengarahkan mereka kearah keselamatan

Keagamaan ialah segala bentuk kegiatan yang terencana dan terkendali berhubungan dengan usaha untuk menanamkan bahkan menyebarkan nilai-nilai keagamaan dalam tahap pelaksanaannya dapat dilakukan oleh orang perorang atau kelompok. Dengan usaha yang terencana dan terkendali di dalam menanamkan dan menyebarkan nilai-nilai keagamaan tersebut diharapkan akan mencapai tujuan dari usaha itu sendiri, yang dalam hal ini penanaman nilai-nilai keagamaan.

Perayaan hari – hari Keagamaan merupakan bagian penting dalam kehidupan bagi para pemeluk agama. Upacara dan tata cara memperingati hari keagamaan masing – masing agama berbeda. Namun arti dan makna yang terkandung di dalamnya mengandung tuntunan atau pelajaran tingkah laku yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan memperingati hari keagamaan, para

pemeluknya selalu diingatkan untuk selalu mematuhi segala perintahNya dan menjauhi laranganNya.

Dimasa Pandemi Covid – 19 saat ini, kegiatan keagamaan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, Pandemi virus corona Covid-19 bukan menjadi alasan tidak bisa melakukan ibadah. Di masa pandemic ini ibadah harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Adanya pandemic virus corona COVID – 19 saat ini mengubah banyak perilaku masyarakat saat beribadah. Bagi umat Muslim yang beribadah di setiap hari jumat dan bagi umat Kristiani yang beribadah di setiap hari minggu yang biasanya dilaksanakan 2 – 3 kali dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Di Desa Pineleng Satu terdapat tiga tempat ibadah yaitu pertama Gereja GMIM ‘Kalvari’ Pineleng, kedua Gereja Pantekosta ‘Filadelfia’ Pineleng dan ketiga Masjid Imam Bonjol Pineleng. Pengawasan pemerintah sangat penting untuk mengawasi kegiatan peribadatan yang ada, khususnya pada hari besar keagamaan seperti Ibadah Hari Natal, Ibadah Jumat Agung, Ibadah Paskah, Ibadah Idul Fitri, di Era New Normar atau adaptasi baru yang diterapkan saat ini pemerintah bertugas mengawasi jemaat yang datang ke rumah ibadah khususnya pada hari besar keagamaan, karena jumlah jemaat yang akan hadir lebih banyak dari biasanya, maka pemerintah bertugas mengawasi dan memperhatikan jemaat yang datang, jika jemaat yang hadir tidak sesuai dengan protokol kesehatan atau tidak memakai masker. Maka pemerintah berhak untuk menyuruh kembali pulang jika kedapatan jemaat yang demikian demi memutus mata rantai COVID – 19 .

Berikut adalah panduan pembukaan rumah ibadah berdasarkan Edaran Menteri Agama :

1. Kewajiban bagi pengurus atau penanggung jawab rumah ibadah:
  - a. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah.

- b. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area rumah ibadah.
  - c. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan.
  - d. Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/hand sanitizer dipintu masuk dan pintu keluar ibadah.
  - e. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. Jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu  $>37,5^{\circ}\text{C}$  (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah.
  - f. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus dilantai/kursi, minimal jarak 1 meter.
  - g. Melakukan pengaturan jumlah jemaah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak.
  - h. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah.
  - i. Memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat.
  - j. Membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan.
  - k. Meberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah.
2. Kewajiban bagi masyarakat / jemaah dalam melaksanakan ibadah;
    - a. Jemaah harus dalam kondisi sehat
    - b. Meyakini bahwa rumah ibadat yang digunakan telah memiliki surat keterangan aman covid – 19 dari pihak yang berwenang.
    - c. Menggunakan masker/masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah.
    - d. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer.
    - e. Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan
    - f. Menjaga jarak antar jemaah minimal 1 meter
    - g. Menghindari berdiam lama dirumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib.
    - h. Melarang beribadah dirumah ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap Covid-19.
    - i. Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan dirumah ibadah sesuai dengan ketentuan.

### COVID – 19

Pandemi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti wabah yang berjangkit serempak dimana-mana yang meliputi daerah geografis yang luas (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008:116).

Sejak Badan kesehatan Dunia atau WHO telah menyatakan bahwa virus Corona Covid-19 sebagai pandemi. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah Indonesia juga menyatakan masalah virus Corona sudah menjadi bencana nasional non alam. Presiden Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah beserta jajarannya memberikan untuk saling bahu membahu membuat beberapa langkah taktis sebagai upaya pencegahan penyebaran Virus Corona Covid-19 di masyarakat. Dari level menteri sampai kepala daerah Provinsi, Kabupaten bahkan Pemkot. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi, dimana content analisis dibatasi pada media surat kabar yang menyampaikan informasi terkait beberapa langkah taktis yang diambil oleh masing-masing kepala pemerintahan, baik di beberapa daerah maupun negara.

Menurut Sohrabi, dkk (2020:74) COVID – 19 disebabkan oleh SARS-Cov-2, sebuah betacoronavirus. Virus itu adalah terdiri dari sebuah untai tunggal asamribonukleat (RNA) struktur yang termasuk dalam subfamily coronavirinae. Corona Virus terutama menginfeksi dewasa atau anak usia lebih tua, dengan gejala klinis ringan seperti common cold

dan faringitis sampai berat seperti SARS atau MERS serta beberapa strain menyebabkan diare pada dewasa. Infeksi Coronavirus biasanya sering terjadi pada musim dingin dan semi. Hal tersebut terkait dengan factor iklim dan pergerakan atau perpindahan populasi yang cenderung banyak perjalanan atau perpindahan. Selain itu, terkait dengan karakteristik Coronavirus yang lebih menyukai suhu dingin dan kelembaban tidak terlalu tinggi. (Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Tahun 2020:4)

Pemerintah Indonesia saat ini sudah melakukan upaya untuk memutus mata rantai penularan Virus Corona. Imbauan itu menjaga jarak fisik (physical distancing), kerja dari rumah, belajar di rumah, hingga beribadah dirumah terus diagungkan. Hal itu terkait sifat virus Corona yang menular antar manusia. Penularan bisa terjadi melalui percikan.

Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia melalui kontak erat dan droplet, tidak melalui udara. Rekomendasi standar untuk mencegah penyebaran infeksi adalah melalui cuci tangan secara teratur, menerapkan etika batuk dan bersin, menghindari kontak secara langsung dengan ternak dan hewan liar serta menghindari kontak dekat dengan siapapun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin.

Sehubungan dengan perkembangan penyebaran Corona Virus Disease (COVID – 19), maka sesuai himbauan surat edaran dari kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 tahun 2020 agar melakukan langkah – langkah pencegahan dan penanganan sebagai berikut :

1. Memastikan ketersediaan sarana untuk Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS). Alat pembersih sekali pakai (tissue), dan/atau hand sanitizer diberbagai lokasi strategis di lingkungan unit kerja;
2. Memastikan bahwa pegawai dilingkungan unit kerja Saudara untuk

menggunakan sarana CTPS (minimal 20 detik) dan pembersih sekali pakai (tissue) serta berperilaku hidup bersih sehat (PHBS) lainnya;

3. Memastikan unit kerja melakukan pembersihan ruangan dan lingkungannya secara rutin, khususnya handel pintu, saklar lampu, computer, papan tik (keyboard) dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan;
4. Membatasi perjalanan dinas ke luar negeri serta menangguhkan perjalanan ke luar negeri untuk keperluan yang dapat ditunda terutama ke Negara – Negara terdampak covid – 19 ;
5. Melakukan pemeriksaan suhu badan seluruh pegawai dan pengunjung serta pelaksanaannya tidak mengganggu kenyamanan dan ketertiban;
6. Mengingatkan pegawai untuk menghindari kontak fisik secara langsung seperti bersalaman, cium tangan, berpelukan, dan lain sebagainya;
7. Menyediakan papan pengumuman yang berisi informasi mengenai pencegahan COVID – 19;
8. Menghimbau kepada seluruh pegawai dan pengunjung yang sedang batuk atau pilek untuk menggunakan masker; dan
9. Bagi seluruh pegawai diharapkan senantiasa melakukan klarifikasi terhadap semua informasi terkait COVID – 19 yang diterima dan tidak menyebarkan informasi terkait COVID – 19 dari sumber yang tidak kredibel/valid atau hoaks.

### Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian pendekatan kualitatif. Karena pendekatan kualitatif mempunyai ciri – ciri antara lain : mempunyai setting yang aktual, peneliti menjadi instrument kunci, data biasanya bersifat deskriptif, menekankan kepada proses, analisis datanya bersifat induktif, dan meaning (pemaknaan) tiap even adalah merupakan perhatian yang essensial.



Pendapat Moleong (2018: 6) yang memaknai penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Lebih pas dan cocok digunakan untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan penelitian perilaku, sikap, motivasi, persepsi dan tindakan subjek. Dengan kata lain, jenis penelitian tersebut, tidak bisa menggunakan metode kuantitatif.

Perbedaan yang paling mendasar antara penelitian kuantitatif dan kualitatif suatu alur teori dan data, dimana penelitian kuantitatif bermula dari teori yang dibuktikan dengan data lapangan; sedangkan penelitian kualitatif berangkat dari data lapangan dan menggunakan teori yang sudah ada sebagai pendukung, lalu hasilnya akan memunculkan teori dari data tersebut. Jenis Penelitian Kualitatif Setelah memahami apa itu penelitian kualitatif, selanjutnya kita akan membahas apa saja jenis penelitian yang ada dalam penelitian kualitatif.

### **Penutup Kesimpulan**

Kesimpulan adalah pernyataan singkat, jelas dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis, pembahasan dan pengujian hipotesis dalam sebuah penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengawasan pemerintah dalam pencegahan penyebaran covid-19 pada hari besar keagamaan di desa pineleng satu kecamatan pineleng maka ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pemerintah Desa Pineleng sebagai salah satu lembaga pemerintah mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dalam pencegahan penyebaran covid-19 pada hari besar

keagamaan, termasuk tempat ibadah yang ada di desa Pineleng Satu.

### **Saran**

1. Pengetahuan anggota jemaat atau masyarakat terhadap protokol kesehatan harus terus diingatkan oleh pemerintah juga tokoh-tokoh agama lewat sosialisasi atau dalam setiap kesempatan baik di acara suka ataupun duka, karena masih banyak masyarakat yang masih melalaikan aturan pemerintah.
2. Dalam disiplin protokol kesehatan pemerintah perlu bekerja sama dengan petugas keamanan yang ada di rumah-rumah ibadah dengan memberikan sanksi bagi pelanggar aturan.

### **Daftar Pustaka**

- Ahmadi, Abu dan Nur Unbiyati. 2007. Ilmu Pendidikan. Jakarta : Rineka Cipta.
- Abuddin Nata, 2010. Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet ke-1, 290
- Buana, Dana Riksa 2020. "Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa," Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Volume 7, No 3
- Chan, Sam. Dan Tuti. 2005. Kebijakan Pendidikan Era otonomi Daerah, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Erlis Milta Rin Sondole dkk, 2015. Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (persero) Unit Pemasaran Vii Pertamina BBM Bitung, Jurna EMBA Vol.3.652.
- Gibson J.L, L.M Luanceich Dan J.H Donnely. (2016) Organisaai Dan Manajemen, Diterjemahkan Oleh Djoeban Wahid, Bandung: Erlangga
- Harahap, Softyan Safri. Sistem Pengawasan Manajemen. Jakarta: Quantum, 2014
- Haryanto, 2012: dalam artikel "pengertian pendidikan menurut para ahli

<http://belajarpsikologi.com/pengertian-pendidikan-menurut-ahli>"

Nurani, Soyomukti 2008. Metode Pendidikan Marxis Sosialis; Antara teori dan praktek, Jogjakarta: Ar-ruzz Media

Maringan, Masry, Simbolon, (2014) Dasar-Dasar Administrasi Dan Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia

M.Ngalim Purwanto, 2000. Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT Remaja

Rosdakarya Offset Bandung, 28

Mohamad Surya,2014. Psikologi Guru: Konsep Dan Aplikasinya,

Bandung: Alfabeta CV, 34

Moleong, Lexy 2000, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT

Remaja Rosdakarya

Situmorang,Viktor M Dan Juhir, Jusuf. (2018). Aspek Hukum Pengawasan Melekat. Jakarta: Rineka Cipta.

Ukas, Maman (2014). Manajemen, Konsep, Prinsip Dan Aplikasi.Bandung: Ossa Promo

Yohannes Yahya, 2006. Pengantar Manajemen, Yogyakarta: Graha Ilmu

133

Zaman, 1998. Manajemen, Jakarta: IPWI. 132

Harahap, Softyan Safri.Sistem Pengawasan Manajemen. Jakarta: Quantum,2014

#### **Sumber – sumber lainnya :**

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional (Edisi Keempat). 2008. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
2. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
3. Surat Edaran (SE) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Masa Pandemi.

4. Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadat.